

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2001**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI MONUMEN NASIONAL
DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang:

- a. bahwa untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pemungutan dan penerimaan retribusi monumen nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta I perlu diatur hal-hal yang bersifat teknis sebagai petunjuk bagi Kantor Pengelola Monumen Nasional, dalam hal pemungutan retribusi Monumen Nasional;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan petunjuk teknis pemungutan retribusi monumen nasional di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelola Monumen Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan, Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 85 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 362 Tahun 2000 tentang Penetapan Ayat Penerimaan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI MONUMEN NASIONAL DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan pada Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. Kantor Pengelola Monumen Nasional adalah Kantor Pengelola Monumen: Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Monumen Nasional adalah Tugu Nasional, Taman Medan Merdeka Jalan Silang Monumen Nasional dan Monumen Soekarno-Hatta Proklamator Kemerdekaan RI;
- g. Taman Medan Merdeka adalah lapangan Merdeka dengan batas area
 - Utara : Jalan Medan Merdeka Utara
 - Barat : Jalan Medan Merdeka Barat
 - Selatan : Jalan Medan Merdeka Selatan
 - Timur : Jalan Medan Merdeka Timur
- h. Bendaharawan Khusus Penerima yang selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan yang ditunjuk/ditetapkan dengan keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan usulan Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional yang disertai tugas:
 - 1) mencatat membukukan penetapan dan menyetorkan penerimaan retribusi Monumen Nasional ke Kantor Kas Daerah yang pemungutannya menggunakan ketentuan berupa SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
 - 2) mencatat, membukukan, menerima dan menyetorkan retribusi Monumen Nasional ke Kantor Kas Daerah yang pemungutannya menggunakan karcis.
- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi. penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Retribusi Monumen Nasional adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Kantor Pengelola Monumen Nasional untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Wajib Retribusi Monumen Nasional adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi monumen nasional;
- l. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau: Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi monumen nasional terutang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah terutang yang diterbitkan karena jabatan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan Monumen Nasional;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan; adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi monumen nasional terutang yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap;

- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi Monumen Nasional dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi. monumen nasional karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Monumen Nasional adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pembayaran secara angsuran yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPKPARD adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Wajib Retribusi yang menyatakan kesanggupan membayar secara angsuran atas surat keputusan pembayaran angsuran retribusi Monumen Nasional;
- t. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional sesuai dengan surat pernyataan kesanggupan pembayaran secara angsuran;
- u. Surat Keputusan, Persetujuan/Penolakan keberatan atas ketetapan retribusi monumen nasional adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan keberatan atas ketetapan Yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- v. Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi monumen nasional adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang memuat persetujuan atau penolakan permohonan pengurangan dan keringanan serta pemberian pembebasan retribusi monumen nasional, dengan atau tanpa permohonan yang diajukan oleh Wajib retribusi;
- w. Penatausahaan retribusi Monumen Nasional adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dari pencatatan, perekaman, pengolahan, pendistribusian hasil pengolahan data dan pengarsipan.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

(1) Jenis pelayanan Monumen Nasional terdiri dari :

- a. pelayanan tempat untuk rekreasi
- b. pemakaian peralatan di Tugu Monumen Nasional;
- c. pemakaian lokasi dan shooting di Plaza/Taman Medan Merdeka, Jalan Silang Monumen Nasional, Areal Taman Monumen Proklamator Soekarno-Hatta untuk kegiatan yang bersifat masal;
- d. pemakaian taman/jalur Jalan Silang Monumen Nasional.

(2) Pelayanan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa karcis atau SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan khusus untuk rombongan berjumlah 20 orang keatas.

(3) Pelayanan Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa:

- a. SKRD;
- b. SKRD Jabatan;
- c. SKRD Tambahan;
- d. STRD.

BAB III

PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

(1) Sarana pemungutan retribusi Monumen Nasional dinyatakan sah penggunaannya setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Untuk mendapatkan pengesahan/legalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kantor Pengelola Monumen Nasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Propinsi dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

(3) Berdasarkan permohonan legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah melegalisasi sarana pemungutan retribusi monumen nasional dan mendistribusikan kepada Kantor Pengelola Monumen Nasional.

BAB IV PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pendataan

Pasal 4

(1) Kantor Pengelola Monumen Nasional wajib melakukan pendataan awal obyek dan subyek retribusi monumen nasional, dengan menggunakan formulir model OPD 001 Ret;

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara periodik setiap awal tahun anggaran dan ditatausahakan.

Pasal 5

(1) Data obyek dan subyek retribusi Kantor Pengelola Monumen Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib dilakukan pemutahiran data secara periodik setiap tahun;

(2) Pemutahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kantor Pengelola Monumen Nasional bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Daerah bersama instansi terkait;

(3) Hasil pemutahiran data obyek dan subyek retribusi Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan retribusi pada Kantor Pengelola Monumen Nasional.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 6

Penetapan retribusi Monumen Nasional dengan menggunakan karcis.

- a. Kantor Pengelola Monumen Nasional dengan berdasarkan atau tidak berdasarkan permohonan jasa pelayanan Monumen Nasional oleh Wajib Retribusi. menghitung dan menetapkan besarnya retribusi monumen nasional yang terhutang menurut tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1999 dan menerbitkan karcis;
- b. Karcis yang tertera nilai nominalnya berfungsi sama dengan ketetapan.

Pasal 7

Penetapan besarnya retribusi monumen nasional menggunakan SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam, hal ini Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional untuk mendapatkan jasa pelayanan monumen nasional dengan menggunakan formulir DPD 002 Ret, yang telah disediakan oleh Kantor Pengelola Monumen Nasional;
- b. Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a pasal ,ini; Kantor Pengelola Monumen Nasional melakukan perhitungan besarnya retrbusi Monumen Nasional terutang

menurut tarif sebagaimana diatur dalam peraturan daerah yang berlaku dan dituangkan dalam nota perhitungan;

- c. Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini diajukan kepada Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional untuk disetujui;
- d. Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini, Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional menerbitkan SKRD dengan menggunakan formulir model DPD 003 Ret. dengan mencantumkan ayat penerimaan sesuai dengan jenis pelayanan, yang terdiri dari 4 rangkap dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), dan ke-3 (merah) disampaikan Kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi monumen nasional;
 - 2) Lembar ke-4 (hijau) pertinggal pada Kantor Pengelola Monumen Nasional sebagai alat kendali pembayaran.
- e. Jatuh tempo pembayaran retribusi monumen nasional terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD;
- f. Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

Pasal 8

(1) Penetapan besarnya retribusi Monumen Nasional menggunakan SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan apabila berdasarkan pemeriksaan, ternyata Wajib Retribusi tidak menyampaikan permohonan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penghitung Kantor Pengelola Monumen Nasional melakukan perhitungan besarnya retribusi Monumen Nasional yang seharusnya dibayar.

(3) Perhitungan besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi sebesar 1 00% dari jumlah pokok retribusi monumen nasional terutang;

(4) Perhitungan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituang dalam nota perhitungan;

(5) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan Kantor Pengelola Monumen Nasional untuk mendapat persetujuan;

(6) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Kantor Pengelola Monumen Nasional menerbitkan SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 004 Ret dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai jenis pelayanan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional;

(7) SKRD Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat rangkap. dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Lembar ke-1, (putih), ke-2 (kuning), dan ke-3 (merah) disampaikan kepada Wajib retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi Monumen Nasional.
- 2) Lembar ke-4 (hijau) pertinggal pada Kantor Pengelola Monumen Nasional sebagai alat kendali pembayaran.

(8) Jatuh Tempo pembayaran retribusi monumen nasional terutang yang tertera pada SKRD Jabatan adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Jabatan;

(9) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini jatuh pada hari libur maka pembayan dilakukan (satu) hari sebelum hari libur.

Pasal 9

(1) Penetapan besarnya retribusi Monumen Nasional menggunakan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan apabila. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan retribusi monumen nasional terutang

menjadi lebih besar dari yang ditetapkan semula;

(2) Petugas penghitung Kantor Pengelola Monumen Nasional melakukan perhitungan besarnya retribusi monumen nasional atas data baru atau data yang semula belum terungkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Perhitungan besarnya retribusi terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % dari jumlah pokok retribusi monumen nasional yang terutang;

(4) Perhitungan dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam nota perhitungan;

(5) Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diajukan kepada Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional untuk mendapat persetujuan;

(6) Berdasarkan nota perhitungan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kantor Pengelola Monumen Nasional menerbitkan SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir Model DPD 005 Ret dan mencantumkan ayat penerimaan sesuai dengan jenis pelayanan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional.

(7) SKSD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut :

(1) Lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), dan ke-3 (merah) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi monumen, nasional.

(2) Lembar ke-4 (hijau) pertinggal pada Kantor Pengelola Monumen Nasional sebagai alat kendali pembayaran.

(8) Jatuh tempo pembayaran retribusi Monumen Nasional terutang yang tertera pada SKRD Tambahan adalah 30 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan SKRD Tambahan;

(9) Apabila jatuh tempo pembayaran retribusi Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari sebelum hari libur.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi monumen nasional dibayar dimuka atau selambat-lambatnya pada saat pemberian pelayanan;

(2) Wajib Retribusi dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d angka 1), Pasal 8 ayat (7) angka 1), Pasal 9 ayat (7) angka 1), membayar retribusi Monumen Nasional yang terutang ke Kantor Kas Daerah melalui BKP/PBKP pada Kantor Pengelola Monumen Nasional;

(3) Berdasarkan pembayaran retribusi Monumen Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKP/PBKP pada Kantor Pengelola Monumen Nasional menerima pembayaran retribusi terutang dan menerbitkan bukti pembayaran sementara yang ditandatangani oleh BKP/PBKP;

(4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya:

- Nama Wajib Retribusi;
- Tanggal pembayaran;
- Jumlah pembayaran;
- Jenis pelayanan;
- Nomor dan tanggal SKRD

(5) BKP/PBKP menyetorkan retribusi Monumen Nasional dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kantor Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi;

(6) Kantor Kas Daerah yang menerima pembayaran membubuhkan teraan kas register, cap. dan tanda tangan penerima uang pada SKRD/SKRD Jabatan/SKRD-Tambahan dengan rincian sebagai berikut :

- a. lembar ke 1 (putih) untuk Wajib Retribusi yang disampaikan melalui BKP/PBKP sebagai bukti pembayaran;
- b. lembar ke 2 (kuning) untuk Kantor Kas Daerah;
- c. lembar ke 3 (biru) untuk Kantor Pengelola Monumen Nasional disampaikan melalui BKP/PBKP,

(7) BKP/PBKP menyampaikan lembar ke-1 (putih) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Kas Daerah kepada Wajib Retribusi serta menerima kembali bukti pembayaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

(8) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan bukti pembayaran yang sah dan dokumen otentik retribusi Monumen Nasional;

(9) Kantor Pengelola Monumen Nasional berdasarkan lembar ke-3 SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang diterima dari Kantor Kas Daerah mencocokkan dengan lembar ke-4 SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang tertinggal di Kantor Pengelola Monumen Nasional;

(10) Kantor Pengelola Monumen Nasional memberikan pelayanan monumen nasional Wajib Retribusi telah memperlihatkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan yang telah dibayar lunas.

Pasal 11

(1) Wajib Retribusi membayar retribusi Monumen Nasional yang terutang kepada petugas pemungut/BKP/PBKP Kantor Pengelola Monumen Nasional sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis;

(2) Kantor Pengelola Monumen Nasional memberikan pelayanan Monumen Nasional apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan karcis;

(3) Kantor Pengelola Monumen. Nasional menerima uang pembayaran retribusi pelayanan monumen nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam karcis kepada Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran:

Pasal 12

(1) Kantor Pengelola Monumen Nasional menyetorkan hasil pungutan retribusi atas karcis secara bruto kepada kantor kas daerah dengan menggunakan formulir STS model 013 Ret, dalam rangkap 3 dengan rincian sebagai berikut :

- lembar.ke 1(putih) untuk BKP/PBKP Kantor Pengelola Monumen Nasional
- lembar ke 2 (kuning) untuk Biro Keuangan;
- lembar ke 3 (merah) untuk Kantor Kas Daerah.

(2) Penyetoran hasil penerimaan retribusi pelayanan monumen nasional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh BKP/PBKP paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar retribusi monumen nasional terutang yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan secara sekaligus, dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Kantor Pengelola Monumen nasional dengan menggunakan formulir model DPD 006 Ret.

(2) Permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan secara

tertulis oleh Wajib. Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum Jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;

(3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud-pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pembayaran angsuran;

(4) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional menerbitkan:

- a. surat keputusan persetujuan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 007 Ret,
- b. surat keputusan penolakan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir DPD 007 Ret.

(5) Keputusan persetujuan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diberikan maksimal empat kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 4 bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan Persetujuan Angsuran diterbitkan;

(6) Atas dasar keputusan persetujuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 008. Ret, yang dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani;

(7) Kantor Pengelola Monumen Nasional berdasarkan surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menerbitkan SPARD untuk setiap angsuran dengan menggunakan formulir model DPD 009 Ret, dalam rangkap empat dengan rincian sebagai berikut;

- lembar ke-1 (putih), ke.2 (kuning) dan Ke.3 (merah) untuk Wajib retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi monumen nasional;
- lembar ke-4 (hijau) pertinggal sebagai alat kendali pembayaran.

(8) Wajib Retribusi membayar angsuran retribusi dengan menggunakan SPARD dan melampirkan surat keputusan angsuran ke Kantor Kas Daerah melalui BKP/PBKP pada Kantor Pengelola Monumen Nasional;

(9) Kantor:Pengelola Monumen Nasional memberikan jasa pelayanan monumen nasional apabila Wajib Retribusi telah memperlihatkan bukti lunas angsuran pembayaran retribusi monumen nasional yang terutang.

Pasal 14

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi monumen nasional sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional dengan menggunakan formulir model DPDO1 0 Ret;

(2) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional dalam jangka waktu paling lambat sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum pada SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan harus memberikan keputusan atas permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui, maka permohonan dianggap disetujui, dan Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional harus menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret;

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditolak, Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional menerbitkan surat keputusan penolakan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir modal DPD 011 Ret;

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disetujui; Kepala Kantor

Pengelola Monumen Nasional menerbitkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran dengan menggunakan formulir model DPD 011 Ret;

(7) Keputusan, persetujuan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan satu kali penundaan dalam waktu maksimal 30 hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan tanpa dikenakan sanksi administrasi;

(8) Atas dasar keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas penundaan dengan menggunakan formulir DPD 012 Ret, yang dibubuhi materai cukup dan ditandatangani;

(9) Wajib Retribusi membayar retribusi monumen nasional terutang dengan menggunakan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan ke Kantor Kas Daerah melalui BKP/PBKP dengan melampirkan surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran;

(10) Kantor Pengelola Monumen Nasional memberikan jasa pelayanan apabila Wajib Retribusi telah membayar lunas ketetapan retribusi monumen nasional yang terutang.

BAB VI PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Kantor Pengelola Monumen Nasional wajib:

- a. menyampaikan Surat Peringatan dalam jangka waktu tujuh hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dengan menggunakan formulir model DPD 014 Ret;
- b. menyampaikah Surat Tegoran dengan menggunakan formulir model DPD 0015 Ret, apabila tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi monumen nasional terutang.

(2) Wajib Retribusi harus melunasi retribusi monumen nasional terutang selambat-lambatnya tujuh hari setelah, tanggal surat tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan;

(3) Penerbitan Surat Peringatan dan Surat Tegoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan rincian sebagai berikut.

- a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi
- b. lembar ke2 (kuning) untuk Kantor Pengelola Monumen Nasional
- c. lembar ke 3 (hijau) untuk Dinas Pendapatan Daerah

(4) Kantor: Pengelola Monumen Nasional menerbitkan ST RD dengan menggunakan formulir model DPD 016 Ret. apabila retribusi monumen nasional terutang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;

(5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan;

(6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi retribusi monumen nasional terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini maka Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Hak untuk: melakukan penagihan retribusi monumen, nasional Kedaluarsa, setelah, melampaui jangka.

waktu.3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,. kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

(2) Saat terutangnya retribusi monumen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sejak SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan STRD diterbitkan;

(3) Tindak pidana bidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam STRD.

(4) Kedaluwarsa penagihan retribusi monumen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

a. diterbitkan SuratTegoran;

b. ada pengakuan hutang retribusi monumen nasional dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 17

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan. permohonan keberatan kepada Gubernur dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas SKRD/SKRO Jabatan/SKRD Tambahan;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan selamat-lambatnya dua bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD.Tambahan dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi monumen nasional menurut perhitungan Wajib Retribusi;

(3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keberatan ketetapan retribusi terutang;

(4) Usulan persetujuan/penolakan atau pemberian persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah;

(5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat. (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan keputusan persetujuan/penolakan keberatan atas ketetapan retribusi terutang;

(6) Surat keputusan persetujuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian atau menambah ketetapan retribusi monumen nasional;

(7) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keputusan persetujuan/penolakan keberatan belum ditetapkan maka permohonan keberatan dianggap diterima/disetujui:

Pasal 18

Permohonan keberatan atas ketetapan retribusi monumen nasional terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi monumen nasional.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Pembetulan

Pasal 19

(1) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan tulis dapat dilakukan pembetulan;

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi;

(3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD diterima dengan memberikan alasan yang jelas;

(4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional dengan menerbitkan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagai pengganti yang salah tulis dalam penerbitannya.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 20

(1) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan hitung dalam penetapannya;
- b. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembatalan pelayanan sebelum pelayanan diberikan;
- c. Wajib:Retribusi tidak membayar ketentuan retribusi monumen nasional tehutang dalam waktu yang telah ditentukan dan pelayanan belum diberikan.

(2) Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang terdapat kesalahan hitung dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:

- a. Kepala Kantor:Pengelola Monumen Nasional;
- b. Berdasarkan :permohonan Wajib Retribusi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD.

(3) Apabila setelah lewat batas waktu 3 bulan sejak diajukannya permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional belum memberikan keputusan maka permohonan pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dianggap diterima;

(4) Permohonan pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai alasan-alasan pembatalan dan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Pembatalan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila Kantor Pengelola Monumen Nasional telah melakukan tindakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan jasa pelayanan belum diberikan.

Bagian Ketiga Pengurangan Ketentuan

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan berupa pengurangan atas ketentuan retribusi terutang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah;

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sejak diterbitkannya SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;

(3) Berdasarkan permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan keringanan ketentuan retribusi Monumen Nasional terutang;

(4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Wajib Retribusi dapat

membuktikan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran retribusi Monumen Nasional terutang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

(5) Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah;

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui/ditolak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan atas ketetapan retribusi monumen nasional terutang;

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat keputusan persetujuan/penolakan keringanan belum ditetapkan, permohonan keringanan dianggap diterima/disetujui.

Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi

Pasal 22

(1) Wajib Retribusi: dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga;

(2) Pengurangan atau Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, apabila:

- a. bukan karena kesaalahan Wajib Retribusi;
- b. Wajib Retribusi dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atas kekhilafannya,

(3) Pengurangan atau Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dilakukan oleh Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan atas keterlambatan penyampaian SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dan pelayanan belum diberikan diberikan;

(4) Permohonan untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diajukan secara tertulis Kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal jatuh tempo SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;

(5) Berdasarkan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional memberikan persetujuan/penolakan;

(6) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui/ditolak, Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional menerbitkan surat keputusan persetujuan/penolakan atas pengurangan atas penghapusan bunga;

(7) Apabila dalam jangka waktu 3 bulan sejak permohonan pengurangan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelola Monumen Nasional belum memberikan Surat Keputusan Persetujuan/Penolakan maka permohonan pengurangan atau penghapusan bunga dianggap diterima.

BAB X
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Wajb Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi monumen nasional kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan formulir model DPD 017 Ret;'

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SKRD/SKRD

Jabatan/SKRD Tambahan/STRD;

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi monumen nasional diterima harus memberikan keputusan;

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini telah dilampaui dan Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima; dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama satu bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan formulir model DPD 018 Ret;

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Kantor Pengelola Monumen Nasional serta instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan obyek retribusi yang dimaksud;

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini permohonan dapat disetujui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur menerbitkan SKRDLB dalam. jangka waktu paling lama satu bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetujui yang terdiri dari empat rangkap dengan rincian sebagai berikut:

- a. lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi
- b. lembar ke-2 (kuning) untuk Kantor Pengelola Monumen Nasional
- c. lembar ke-3 (merah) untuk Biro Keuangan
- d. lembar ke-4 (biru) untuk Dinas Pendapatan Daerah

(7) Apabila Wajib Retribusi Monumen Nasional mempunyai utang retribusi Monumen Nasional lain maka kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRDLB langsung diperhitungkan untuk melunasi utang tersebut;

(8) Dalam hal Wajib Retribusi Monumen Nasional mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permohonan pembayaran pengembalian kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan dengan disertai lampiran SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini;

(9) Dalam hal Wajib Retribusi Monumen Nasional mengajukan permohonan pengembalian kelebihan. pembayaran untuk diperhitungkan sebagai pembayaran masa. retribusi berikutnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SKRDLB kepada Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional untuk diperhitungkan;

(10) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

(11) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran belum dibayar, Gubernur Propinsi melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud;

(12) Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi Monumen Nasional ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

(1) Kantor Pengelola Monumen Nasional membukukan semua SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD menurut golongan, jenis, dan ruang lingkup retribusi Monumen Nasional.

(2) SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat obyek dan subyek retribusi Monumen Nasional;
- b. nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan;

- c. tanggal jatuh tempo;
- d. besarnya penetapan pokok retribusi monumen nasional dan sanksi;
- e. jumlah pembayaran.

(3) STRD dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. tanggal menerbitkan STRD;
- b. nomor STRD;
- c. alamat obyek dan subyek retribusi Monumen Nasional;
- d. besarnya pokok retribusi monumen nasional yang terutang dan sanksi administrasi.

(4) Karcis dibukukan dengan memuat sekurang-kurangnya:

- a. jenis, nomor dan seri;
- b. tanggal pengambilan dari Dipenda;
- c. tanggal penggunaan;
- d. jumlah yang digunakan berdasarkan jenis, nomor, dan seri;
- e. nilai nominal;
- f. stock karcis.

Pasal 25

(1) Kantor Pengelola Monumen Nasional melaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir model DPD 019 Ret. kepada Gubernur Propinsi melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang:

- a. Jumlah penetapan retribusi Monumen Nasional beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD yang memuat rincian :
 - 1) nama dan alamat obyek dan subyek retribusi;
 - 2) jenis retribusi;
 - 3) nomor dan tanggal SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD;
 - 4) tanggal jatuh tempo;
 - 5) besar penetapan dan sanksi;
 - 6) jumlah pembayaran.
- b. Jumlah karcis yang diterima yang memuat rincian sebagai berikut:
 - 1) jenis retribusi;
 - 2) nama dan seri serta nilai nominal;
 - 3) jumlah uang yang diterima dan di setor ke Kantor Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
 - 4) stock karcis.

(2) Dalam hal pembayaran retribusi pelayanan Monumen Nasional dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka tempat lain yang ditunjuk tersebut harus. melaporkan kepada Kepala Kantor Kas Daerah paling lambat 7 hari setelah uang retribusi diterima;

(3) Kepala Kantor Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang uang yang diterima dari Wajib Retribusi Monumen Nasional;

(4) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya kepada Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan dengan tembusan Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

(5) Petugas pemungut/BKP pada Kantor Pengelola Monumen Nasional dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Kantor Pengelola Monumen Nasional menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 26

(1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi Monumen Nasional terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD dilakukan oleh petugas Kantor Pengelola Monumen Nasional yang ditunjuk oleh petugas Kantor Pengelola Monumen Nasional;

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai dengan pedoman pemeriksaan yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SBAB XIII
KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS
OPERASIONAL PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai koordinator dan pembina teknis operasional pemungutan retribusi monumen nasional;

(2) Koordinasi pemungutan retribusi Monumen Nasional dilaksanakan bersama dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pemungutan Retribusi Daerah yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, dan tanggungjawabnya ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan Gubernur;

(3) Pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi monumen nasional dilaksanakan dengan memperhatikan standar maupun prosedur pelayanan yang berlaku di Kantor Pengelola Monumen Nasional;

(4) Tata cara koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan retribusi Monumen Nasional ditetapkan tersendiri dengan keputusan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka isi keputusan Gubernur yang memuat hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2001
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

H.FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 37